



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0667/E5/AL.04/2024

30 Mei 2024

Lampiran : Tiga berkas

Hal : Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0459/E5/PG.02.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan **Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024** (Lampiran I dan II).

Berkenaan dengan hal tersebut, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) mengucapkan terima kasih kepada para pengusul yang telah berpartisipasi dan selamat kepada para penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024. Selanjutnya, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi pengumuman ini kepada nama-nama penerima pendanaan yang tercantum pada lampiran surat pengumuman.

Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan dengan hal ini, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan antara DRTPM dengan Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis. Adapun untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing- masing wilayah;
2. Pencairan dana dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yakni 80% dan 20%;
3. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/pengumuman>.

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, kami mohon perkenannya untuk dapat mengisi daftar isian kontrak (Lampiran III) dan mengunggahnya paling lambat tanggal **3 Juni 2024** melalui tautan berikut:

1. Kontrak Penelitian : <https://bit.ly/KontrakLIT2024>
2. Kontrak Pengabdian: <https://bit.ly/KontrakPKM2024>

PTN dapat mengunggah daftar isian yang sama pada kedua tautan di atas apabila tidak ada pemisahan antara lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. PTS tidak perlu mengisi daftar isian kontrak karena kontrak akan dilakukan melalui LLDIKTI masing-masing wilayah.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan
Teknologi

No	Kategori Institusi	Nama Institusi	NIDN	Nama	Judul	Ruang Lingkup
6970	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0327028902	Julfi Restu Amelia	Peningkatan Senyawa Gamma-aminobutiric-acid (GABA) dan Aktivitas Antioksidan Pada Kacang-Kacangan Lokal Melalui Perkecambahan sebagai Bahan Pangan Fungsional	PFR
6971	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0319046401	Levyda	Model Entrepreneurship UMKM Pariwisata Pulau Kecil Dalam Mendukung Sustainable Development di Kepulauan Seribu	PFR
6972	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0305116602	Linda Noviana	KONSEP PENTAHHELIX DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS EKOWISATA BERKELANJUTAN DI KOTA BATU MALANG JAWA TIMUR	PFR
6973	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0317026804	Rahmawati	Karakterisasi Beras Analog Berbasis Sagu, Kacang Gude dan Rumput Laut sebagai Alternatif Beras Penderita Diabetes dan Mendukung Ketahanan Pangan	PFR
6974	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0524016301	Themotia Titi Widaningsih	Komunikasi Pemasaran Destinasi Berbasis Daya Tarik Wisata dan Hirarki Kebutuhan Wisatawan Pada Desa Wisata Kabupaten Bogor	PFR
6975	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0524016301	Themotia Titi Widaningsih	Framework Komunikasi Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Social dan Culture Capital untuk Membangun Community Engagement dalam Praktik Ekowisata Desa Wisata Rutong, Ambon.	PPS-PDD
6976	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sahid	0014026501	Titin Astuti	Pengembangan Konsep Model Prediksi Kewajaran Harga Penginapan di Provinsi Bali melalui Analisis Geospasial dan Kecerdasan Buatan	PFR
6977	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Sampoerna	0303108801	Anak Agung Ngurah Perwira Redi	Inovasi Strategi Evakuasi Bencana dengan Memanfaatkan Kendaraan Listrik: Pendekatan Teknik Optimasi dan GIS.	PFR
6978	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Satya Negara Indonesia	0324087806	Mercy Patanda	Pemetaan Degradasi Daerah Penangkapan Ikan Berbasis Alat Penangkapan dan Lingkungan di Perairan Utara Provinsi Jawa Barat	PDP Reguler
6979	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Tarumanagara	0328087102	Agustinus Purna Irawan	Model Pengelolaan Budaya Organisasi untuk Pertumbuhan Perusahaan Keluarga di Indonesia yang bergerak di Industri Furnitur	PPS-PDD
6980	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Tarumanagara	0328087102	Agustinus Purna Irawan	Pengembangan Proses Manufaktur Produk Prosthesis Bawah Lutut Dengan Memanfaatkan Potensi Komposit Serat Bambu Indonesia	PT
6981	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Tarumanagara	0303088002	Cokki	Pengaruh Penempatan Produk di Konten Instagram Virtual Influencer terhadap Ingatan Merek	PFR
6982	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Tarumanagara	0303088002	Cokki	Perbandingan Efektifitas Penempatan Produk oleh Human Influencer dan Virtual Influencer	PPS-PTM
6983	LLDIKTI Wilayah III	Universitas Tarumanagara	0304066904	Daniel Christianto	Faktor Kuat Tarik Belah dan Rasio Tulangan Longitudinal pada Formulasi Kuat Geser Beton Tanpa Agregat Kasar	PFR



UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

Tourism and Entrepreneurial University

**KONTRAK
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**ANTARA
UNIVERSITAS SAHID**

**DENGAN
KETUA PELAKSANA PENELITIAN
Nomor : 71/USJ-11/H.50/2024**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (27-06-2024) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE.,M.Si** : Bertindak atas nama Rektor Universitas Sahid yang selanjutnya dalam surat Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Rahmawati, ST.,M.Si** : Dosen Universitas Sahid dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Surat Kontrak ini berdasarkan pada Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024, Nomor: 826/LL3/AL.04/2024, tanggal 26 Juni 2024.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam surat Kontrak Pelaksanaan Program Kegiatan Penelitian Usulan Baru Tahun Anggaran 2024 dengan :

Judul Penelitian : **Karakterisasi Beras Analog Berbasis Sagu, Kacang Gude dan Rumput Laut sebagai Alternatif Beras Penderita Diabetes dan Mendukung Ketahanan Pangan**

Susunan Personalia : Ketua : Dr. Rahmawati, ST.,M.Si (NIDN : 0317026804)
Anggota 1 : Dr. Diny A. Sandrasari,ST., M.Si (NIDN : 0303087001)
Anggota 2 : Khoirul Anwar, S.Gz.,M.Si (NIDN : 0309019203)
Anggota 3 : Prof. Dr. Ir Bambang Haryanto., MS (NIDN : 8837823420)
Anggota 4 : Silvy Maria Margaretha Munthe (NPM : 2021340008)

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Para Pihak bermaksud melakukan perjanjian dalam rangka pelaksanaan penelitian yang didanai oleh Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) kemenristek Dikti melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk terselenggaranya penyelesaian penelitian dan penulisan hasil penelitian dalam bentuk laporan hasil serta luarannya sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal sehingga kewajiban pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan baik

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang diusulkan oleh Dosen Universitas Sahid yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA- Nomor SP DIPA- 023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 tanggal 4 Februari 2024 yang pelaksanaan pembiayaannya disalurkan melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Memperoleh dan menyimpan dokumen laporan hasil unggaham di laman BIMA berupa revisi proposal, catatan harian, laporan kemajuan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB), laporan akhir penelitian dan luaran hasil penelitian.
 - b. Memonitor pelaksanaan penelitian dan mengevaluasi kegiatan dimaksud.
- (2) Kewajiba PIHAK PERTAMA adalah :
 - a. Menyampaikan dana penelitian yang diterima oleh Universitas Sahid kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Mengarahkan PIHAK KEDUA sebagai peneliti untuk melaksnakan dan menyelesaikan kegiatan penelitiannya.
- (3) Hak PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Mendapatkan dana Hibah Penelitian Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui oleh DRTPM Kemenristek Dikti berdasarkan proposal yang diajukan sebesar **Rp. 112.940.000,-** (*Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Menerima dana hibah dimaksud dalam point (a) dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - b.1 Tahap Pertama (80%) sebesar **Rp. 90.352.000,-** (*Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
 - b.2 Pembayaran tahap kedua (20%) sebesar **Rp. 22.588.000,-** (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) BIMA. Catatan harian dan laporan komprehensif pelaksanaan Penelitian, Laporan Akhir, Capaian Hasil, Poster, Artikel Ilmiah dan Profile, selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2024.
 - b. Mencantumkan pemberi dana penelitian dalam cover laporan kemajuan, laporan akhir serta publikasi ilmiahnya.
 - c. Menjamin keaslian penelitian sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini dari Tindakan Plagiarisme.
 - d. Mengikuti segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman penyusunan proposal dan pembiayaan penelitian hibah DRTPM Kemenristek Dikti.

Pasal 4 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana penelitian karena tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (2) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam panduan penelitian, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

Pasal 5 PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian berdasarkan Kontrak ini di atur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi dana.
- (3) Pencantuman nama PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 7 INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

- (2) Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

Pasal 8 **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU KONTRAK DAN ADENDUM**

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait kontrak penelitian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11 **SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian Tahun Anggaran 2024 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) ditemukan adanya duplikasi dan/atau

- ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 12
LAIN-LAIN**

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum kontrak penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**Pasal 13
PENUTUP**

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

The signature of Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si is written in blue ink over a blue circular stamp. The stamp contains the text "SAHID UNIVERSITA" and a central emblem.

Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE.,M.Si

PIHAK KEDUA

The signature of Dr. Rahmawati, ST., M.Si is written in blue ink over a 10,000 Rupiah revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "SEPULUH RIBU RUPIAH", "10000", "METERAI TEMPEL", and the serial number "7589EALX233926989".

Dr. Rahmawati, ST.,M.Si